



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Rofinus Nanga, bertempat tinggal di Jl. Letjen TNI Za Maulani RT. 21, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Angelina Naes, bertempat tinggal di Jl. Letjen TNI Za Maulani Rt. 21, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 231/Pdt.P/2023/PN. Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para pemohon adalah Suami isteri yang telah melaksanakan pemberkatan Perkawinan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Gereja Katolik Santo Martinus Lanud Dhomber di Balikpapan, sebagaimana Akta Nikah Gereja tertanggal 23 Februari 2023.
2. Bahwa mengenai Pemberkatan Perkawinan para Pemohon tersebut telah Para Pemohon laporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-13032023-0005 tertanggal 14 Maret 2023.
3. Bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan pemberkatan Perkawinan. Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dekat dan telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak Laki-laki yang Para Pemohon beri nama SILVIANUS REYNALDI PERA, lahir di Puskesmas Gunung Bahagia pada tanggal 4 Juli 2020, sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh Puskesmas Gunung Bahagia pada tanggal 4 Juli 2020.

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA tersebut telah Para Pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-11092023-0030 tertanggal 11 September 2023 akan tetapi karena Anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon terikat dalam ikatan Perkawinan baik secara agama maupun dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka status Anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis Anak kesatu laki-laki dari Ibu ANGELINA NAES.
5. Bahwa karena Para Pemohon telah mencatatkan Perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon datang ke Kantor Dinan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk mengurus pengesahan Anak dalam Perkawinan atas nama Anak Para Pemohon ROFINUS NANGA dan ANGELINA NAES tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut untuk mengurus Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat harus ada Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Balikpapan.
6. Bahwa untuk kepentingan Anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari, Para Pemohon sangat memerlukan sekali Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak agar megabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan bahwa Anak yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Balikpapan, tanggal 4 Juli 2020 adalah anak sah Para Pemohon ROFINUS NANGA dan ANGELINA NAES.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk melaporkan tetang pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA tersebut Nomor 6471-LT-11092023-0030 tertanggal 11 September 2023.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon atas pembacaan permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5309062802950003 atas nama ROFINUS NANGA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5310135708940005 atas nama ANGELINA NAES, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6471051710200003 atas nama Kepala Keluarga ROFINUS NANGA, diberi tanda P-3
4. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) tertanggal 23 Februari 2023, atas nama ROFINUS NANGA dan ANGELINA NAES, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-13032023-0005 tertanggal 14 Maret 2023, atas nama ROFINUS NANGA dan ANGELINA NAES, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-11092023-0030 tertanggal 11 September 2023, atas nama SILVIANUS REYNALDI PERA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat sebagaimana tersebut diatas (bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6) sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah pula dimeteraikan (naatzegel) sehingga merupakan alat bukti surat yang sah dan akan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama dan, saksi-saksi mana masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1.:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa sebelumnya Para Pemohon menikah secara Agama Katolik pada tanggal 17 Februari 2023 di Gereja Santo Martinus Lanud Dhomber Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Juli 2020;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi di Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak Para Pemohon yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA;

2.:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon menikah secara Agama Katolik pada tanggal 17 Februari 2023 di Gereja Santo Martinus Lanud Dhomber Balikpapan;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Juli 2020;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi di Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak Para Pemohon yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terkatip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan (bukti P-1 dan P-2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi dan saksi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Letjen TNI Za Maulani Rt. 21, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan,

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan, yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Katolik pada tanggal 17 Februari 2023 di Gereja Santo Martinus Lanud Dhomber Balikpapan, sebagaimana Testimonium Matrimonii (Surat Nikah) tertanggal 23 Februari 2023 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi bahwa Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 13 Maret 2023 di Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-13032023-0005 tertanggal 14 Maret 2023 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Juli 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-11092023-0030 tertanggal 11 September 2023 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Para Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan maka petitum ke 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dikabulkan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang pengesahan anak yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Juli 2020, adalah anak Sah Para Pemohon ROFINUS NANGA dan ANGELINA NAES, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6471-LT-11092023-0030, sehingga dengan demikian petitum ke 3 (tiga) patutlah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN. Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Anak yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Balikpapan, tanggal 4 Juli 2020 adalah anak sah Para Pemohon ROFINUS NANGA dan ANGELINA NAES;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk melaporkan tentang pengesahan Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama SILVIANUS REYNALDI PERA tersebut Nomor 6471-LT-11092023-0030 tertanggal 11 September 2023;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus seribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini pada Pengadilan Negeri Balikpapan, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RIZAACHMADSYAH, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN. Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| DAFTAR | Rp. | 30.000,00 |
| BIAYA PROSES | Rp. | 50.000,00 |
| PNBP PANGGILAN | Rp. | 10.000,00 |
| REDAKSI | Rp. | 10.000,00 |
| MATERAI | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 110.000,00 |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)